

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR B22/KU.01.00/YO/04/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR B150/KU.01.00/YO/12/2024. TANGGAL 30 DESEMBER 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Tahun Anggaran 2025 pada Jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, diupayakan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kulon Progo Nomor 800.1.3.1 / 0438 tanggal 12 Maret 2025 perihal Penarikan kembali Penugasan PNS atas nama Raden Sukirno, S.I.P., M.M dan Cornelius Maryanto kembali ke Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka memandang perlu untuk Meninjau Kembali Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Nomor B150/KU.01.00/YO/12/2024. Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Nomor B150/KU.01.00/YO/12/2024. Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376)
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K.1/01/2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237 /HK.01/K1/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332 / 2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat Golongan Ruang serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2,3 dan 4 ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Instansi/Unit Kerja tersebut lajur 5 Lampiran-1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Nomor B150/KU.01.00/YO/12/2024. Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Untuk Tahun Anggaran 2025, Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2025**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : **23 April 2025**

Kuasa Pengguna Anggaran,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
NIP. 19700513.198903.1.001

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.Gunungkidul;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
5. KPPN Yogyakarta;
6. Untuk Yang bersangkutan.

LAMPIRAN- 1

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B22/KU.01.00/YO/04/2025.

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR B150/KU.01.00/YO/12/2024. TANGGAL 30 DESEMBER 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

No.	Nama NIP	Pangkat /Golongan Ruang	Jabatan	Instansi/ unit kerja
1	2	3	4	5
1.	<u>Annindi Galih Valifauzy,S.E.</u> NIP. 19900827.201902.1.001	Penata Muda Tk I Gol. III/b	Plt. Kepala Sekretariat	Bawaslu Kab Gunungkidul
2.	<u>Fajar Pramukti,S.E., M.M.</u> NIP. 19740417.199803.1.004	Pembina Gol. IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Bawaslu Kab Kulon Progo

Yogyakarta, 23 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
NIP. 19700513.198903.1.001